

ISLAM DAN PANCASILA
(ANALISIS PERBANDINGAN ATAS PANDANGAN
MOHAMMAD HATTA DAN MOHAMMAD NATSIR
TENTANG DASAR NEGARA INDONESIA)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ACH. ROMLI

98363074

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, S. H., M. AG
2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1424 H/ 2004 M

Drs. H. Barmawi Mukri, S. H., M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudara Ach. Romli

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ach. Romli
NIM : 98363074
Judul : "Islam dan Pancasila: Analisis Perbandingan Atas Pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir Tentang Dasar Indonesia"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya,
Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 12 Jumadal Ula 1425 H.
30 J u n i 2004 M.
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M. Ag.
NIP.150 030 553

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudara Ach. Romli

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ach. Romli
NIM : 98363074
Judul : "Islam dan Pancasila: Analisis Perbandingan Atas Pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir Tentang dasar Negara Indonesia"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya,
Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 12 Jumadal Ula 1425 H.
30 J u n i 2004 M.
YOGYAKARTA

Pembimbing II



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ISLAM DAN PANCASILA: ANALISIS PERBANDINGAN ATAS PANDANGAN MOHAMMAD HATTA DAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG DASAR NEGARA INDONESIA

yang disusun oleh

Ach. Romli
NIM: 98363074

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Juli 2004
M/ 3 Jumadal Tsani 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Jumadal Tsani 1424 H
04 Agustus 2004 M



Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP: 150259417

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH
NIP: 150291022

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M. Ag
NIP: 150030553

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150277618

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M. Ag
NIP: 150030553

Penguji II

Nur'ainy AM, SH, MH
NIP: 150267662

Motto



*Pakailah garam, terasa tapi tidak kelihatan,
dan jangan gunakan gincu, kelihatan tapi tidak terasa.
(Mohammad Hatta)*



*Janganlah membangun istana
dengan menghancurkan lebih dahulu sebuah kota
(Hadhratusy Syaikh Hasyim Asy'ari)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan



Aku persembahkan karya ini kepada:

*Bapak dan Emak yang senantiasa menyelamatiku
dengan kehangatan kasih sayangnya;
mendendangkan do'a-do'a malam demi anak-anaknya;
serta menyiramiku dengan kesejukan kebijaksanaannya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهليّة	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يُسْعَى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفُرْوَنْ	Ditulis	Žawī al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْدِينِ
كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلُّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْهُوَّاءِ وَصَحْبِهِ
جَمِيعِهِنَّ. اَمَّا بَعْدُ.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, dengan segala fikiran dan tenaga, akhirnya penulisan skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Banyak pihak yang langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "**Islam dan Pancasila: Analisis Perbandingan Atas Pandangan Mohammad Hatta dan Natsir Tentang Dasar Negara Indonesia**" ini. Dengan segala hormat dan penuh penghargaan, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA. Selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakata yang telah memberi izin penulisan skripsi ini.
2. Bapak Wawan Gunawan, S. Ag. selaku pembimbing akademik.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag. dan Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan penuh simpatik meluangkan sebagian waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian yang penyusun lakukan.
4. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Mas Habib yang banyak meluangkan waktunya dalam membantu proses skripsi ini serta menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan.
5. Orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil hingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan moril maupun materil yang dengan ikhlas diberikan kepada penyusun. Kepada mereka semua penyusun sampaikan *jazākumullah ahsanal jaza'i*.

Penyusun menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun dari ketidaksempurnaan itu mudah-mudahan menjadi stimulus dan motifasi bagi penyusun untuk lebih mengembangkan kemampuan diri.

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan sumbangan bagi khazanah intelektual Islam. Hanya kepada Allah penyusun mohon ampun atas segala khilaf, dan kepada-Nya berharap pertolongan.

Yogyakarta, 01 Rabi'ul Awal 1425 H.
21 April 2004 M.

Penyusun

Ach. Romli

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Penelitian ini menyajikan pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir tentang Islam dan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Yaitu bagaimana pandangan keduanya tentang dasar negara Indonesia yang paling tepat. Serta bagaimana hubungan Islam dan Pancasila dalam konteks keindonesiaan.

Dalam melakukan pembahasan ini, penyusun menggunakan data-data kepustakaan yang ditulis oleh kedua tokoh tersebut (data primer), dan data-data lain yang terkait dengan tema pembahasan ini (data sekunder). Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan instrumen analisis deduktif-induktif dan komparatif melalui pendekatan sosio-historis dan normatif (*fiqh*).

Dalam penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa Hatta tidak sepakat untuk memformalkan Islam sebagai dasar negara, dan sebaliknya melihat bahwa Pancasila merupakan solusi alternatif bagi bangsa Indonesia yang pluralistik. Islam tidak perlu dijadikan sebagai dasar negara karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai substantif Islam. Berbeda dengan Hatta, meskipun Natsir Melihat kesesuaian Pancasila dengan nilai-nilai ajaran Islam, ia tetap menghendaki Islam sebagai dasar negara. Karena menurutnya, dengan menerima Islam sebagai dasar negara maka nilai-nilai Pancasila akan termuat di dalamnya.


Perbedaan ini berangkat dari pengaruh sosio-kultural maupun *setting* politik yang mengitarinya. Hatta relatif berwarna dalam pola relasinya dengan dengan lingkungan; tradisional-sufistik, Modernis Islam dan pendidikan Barat. Hal ini berimplikasi pada pemikiran Hatta yang tampak eklektif, liberal, inklusif dan kosmopolitan. Sedangkan, Natsir hidup dalam lingkungan yang relatif konstan; modernis Islam. Pendidikan Barat yang ditempuhnya justru mengukuhkannya sebagai tokoh modernis Islam terkemuka di masanya. Sebagaimana tokoh modernis lainnya, Natsir tampak gamang dalam pola pemikirannya. Di satu saat, ia tampak cukup liberal, tetapi di saat yang lain ia tampak rigid, eksklusif dan tekstual.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA INDONESIA	
A. Signifikansi Ideologi bagi Negara	19
B. Pengertian dan Sejarah Lahirnya Pancasila	25
C. Kontroversi Pancasila Sebagai Dasar Negara	28
D. Islam dan Pancasila	39
E. Kompatibilitas Pancasila dengan Ayat-Ayat Al-Qur'an	44
BAB III PANDANGAN MOHAMMAD HATTA DAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA INDONESIA	
A. Mohammad Hatta	48

1. Biografi Mohammad Hatta	48
2. Pandangan Mohammad Hatta Tentang Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia	61
B. Mohammad Natsir.....	71
1. Biografi Mohammad Natsir	71
2. Pandangan Mohammad Natsir Tentang Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia	82
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ATAS PANDANGAN MOHAMMAD HATTA DAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	
A. Persamaan dan Perbedaan	93
B. Latar Belakang Pemikiran.....	103
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan	I
Lampiran II : Biografi Tokoh.....	IV
Lampiran III : Curriculum Vitae	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjelang kemerdekaan Indonesia, para penggagas (*founding fathers*) negeri ini terlibat perdebatan (polemik) mengenai dasar falsafah atau ideologi negara Indonesia nantinya. Polemik ini menjadi menarik untuk dicermati karena, menurut perkiraan Hildred Geertz, sebagaimana dikutip oleh Faisal Ismail, Indonesia merupakan negara yang paling plural di dunia dari segi etnis, kultural maupun agama.¹ Betapapun demikian, Islam merupakan agama mayoritas bangsa Indonesia. Pada tahun 1980-an, lebih dari 130 juta penduduk Indonesia adalah muslim, selebihnya 6 juta beragama Kristen, 2,5 juta Hindu Bali, dan sekelompok kecil pengikut agama Budha, pemujaan mistik lokal, dan agama *primal* (primitif).²

Pluralitas ini jelas berpengaruh terhadap timbulnya polemik yang terjadi di kalangan *founding fathers* negara Indonesia dalam pembahasan mengenai dasar falsafah atau ideologi negara, hingga mereka terbelah menjadi dua kelompok

¹ Menurut catatan Hildred Geertz, ada sekitar 300 lebih kelompok etnis dengan identitas kultural yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan pun lebih dari 250 jenis bahasa. Lebih dari itu, hampir semua agama yang ada di dunia terwakili, disamping agama asli lokal yang banyak sekali jumlahnya. Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Antara Islam dan Pancasila*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 2.

² Anthony H. Johns, "Indonesia: Islam and Cultural Pluralism," dalam John L. Esposito (ed.), *Islam in Asia: Religion, Politics, and Society*, (New York: Oxford University Press, 1987), hlm. 202.

besar, yaitu nasionalis-sekuler dan nasionalis-muslim. Kelompok pertama menghendaki pemisahan secara tegas antara agama dan negara atau dengan kata lain menolak adanya keterkaitan formal antara agama dan negara, meskipun secara personal mereka bukan kaum sekuler dan tidak kurang dalam hal sentimen, tendensi-tendensi dan afiliasi keagamaan.³ Karenanya, mereka menawarkan Pancasila sebagai dasar falsafah atau ideologi negara Indonesia. Pancasila dianggap tepat untuk menjadi dasar falsafah dan ideologi bagi negara Indonesia yang plural karena ia akan bisa mengakomodasi semua kepentingan rakyat tanpa memandang latar belakang etnis, budaya dan agama. Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi nasional merupakan wujud dari tradisi dan budaya yang telah digali dari bumi Indonesia.⁴

Sedangkan, kelompok kedua memegang prinsip bahwa Islam memiliki watak *holistik* (menyeluruh) dan sifat *omnipresent* (di mana-mana). Watak *holistik* dan sifat *omnipresent* Islam ini, menurut mereka, harus diterapkan secara legalistik dan formalistik dalam seluruh aspek kehidupan –tak terkecuali politik.⁵ Lebih dari itu, tuntutan pemberlakuan Islam sebagai dasar falsafah dan ideologi

³ *Ibid.*, hlm. 5

⁴ M. Bambang Pranowo, "Islam dan Pancasila: Dinamika Politik Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Volume III No. 1/1992, hlm. 8.

⁵ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 134.

negara karena melihat kenyataan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim.⁶

Polemik tersebut terjadi dalam pembahasan mengenai dasar falsafah dan ideologi negara dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)⁷ pada sekitar akhir bulan Mei hingga Juli 1945. Namun, pada akhirnya, Polemik tersebut melahirkan semacam kesepakatan berupa *Piagam Jakarta* sebagai dasar negara meskipun –satu hari setelah proklamasi dikumandangkan– “terpaksa” menghapuskan “tujuh kata” dalam sila pertama dari *Piagam Jakarta* demi mempertahankan negara Republik Indonesia yang masih bayi itu. “Tujuh kata” yang dihapuskan tersebut adalah “...dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.⁸

Namun, polemik mengenai dasar falsafah dan ideologi nasional antara kelompok nasionalis-sekuler dan nasionalis-muslim tersebut belum berakhir.

⁶ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (tpt.: Pimpinan Fraksi Masyumi, tt.), hlm. 9

⁷ BPUPKI –yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai– dibentuk pada 29 April 1945 BPUPKI diketuai oleh Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua R. P. Suroso dan Tuan Itjebangase (Jepang). Sementara anggota-anggotanya ada 60 orang termasuk 4 dari keturunan Tionghoa, 1 keturunan Belanda, 1 keturunan Arab dan 7 orang bangsa Jepang sebagai anggota istimewa. Pada Juli 1945, anggota ditambah 6 orang Indonesia. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal yang perlu dalam pembentukan Indonesia merdeka, termasuk Undang-Undang Dasar. Moh. Tolchah Mansoer, *Beberapa Soal Tentang UUD '45*, (Jogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmijah Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Jogjakarta, 1970), hlm. 4.

⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 107 – 109. penghapusan “tujuh kata” dalam *Piagam Jakarta* tersebut bermula dari adanya ultimatum dari kalangan Kristen Indonesia Timur melalui utusan seorang opsir Jepang yang masih berwenang di Jakarta. Opsir Jepang tersebut membawa pesan untuk Soekarno-Hatta yang berisikan tuntutan pencoretan “tujuh kata” dalam Mukaddimah UUD 1945. Adian Husaini, “Syari’at Islam di Indonesia: Problem Masyarakat Kontemporer”, *Jurnal Tashwirul Afsar* Nomor 12 Tahun 2002, hlm. 57 – 59.

Peristiwa yang pernah terjadi pada awal kemerdekaan Republik Indonesia terulang kembali dalam Majelis Konstituante. Majelis Konstituante yang dipilih tahun 1955 telah mengadakan perundingannya selama tahun 1956 – 1958 tanpa banyak membawa hasil. Hal yang menjadi penghalang adalah masalah dasar falsafah dan ideologi negara hingga perundingan tersebut mengalami *deadlock*.⁹

Akibat dari *deadlock* ini adalah lahirnya Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang mengecewakan banyak kalangan baik kelompok nasionalis-sekuler maupun nasionalis-muslim, termasuk Mohammad Hatta dan Mohamad Natsir yang pemikirannya akan dikaji dalam penelitian ini.

Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir adalah dua di antara tokoh yang terlibat langsung dalam polemik tersebut. Hatta dipandang sebagai bagian dari kelompok nasionalis-sekuler yang mendukung Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi nasional, sementara Natsir dianggap orang yang mewakili kelompok nasionalis-muslim yang menolak Pancasila, dan menawarkan alternatif Islam sebagai ideologi. Bahkan Natsir dipandang sebagai inspirator pembentukan negara Islam di Indonesia.¹⁰

⁹ Setelah perundingan tidak bisa mencapai kesepakatan, rapat pleno Majelis Konstituante menyetujui untuk melakukan pemungutan suara. Pada 30 Mei 1959, rapat Majelis Konstituante melakukan pemungutan untuk menetapkan UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia. Pemungutan suara dilakukan sebanyak tiga kali. *Pertama*, menghasilkan 268 suara setuju dan 199 suara tidak setuju dari 478 anggota yang hadir. *Kedua*, menghasilkan 264 suara setuju dan 204 suara tidak setuju dari 469 anggota yang hadir. *Ketiga*, menghasilkan 263 suara setuju dan 203 suara tidak setuju. Dalam ketiga pemungutan suara tersebut tidak mencapai dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. Akibatnya sidang mengalami *deadlock*. Soebagijo I. N., *K.H. Masjukur: Sebuah Biografi*, Cet. I, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), hlm. 187.

¹⁰ Agus Edi Santoso (ed.), *Tidak ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohamad Roem*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 33.

Pancasila, menurut Hatta, merupakan preferensi ideal untuk menyatukan bangsa Indonesia yang pluralistik dalam sebuah negara. Yang menarik untuk dicermati dari Hatta adalah interpretasinya terhadap Pancasila. Menurutnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan yang berdampak pada kemaslahatan umum bangsa Indonesia, sedangkan empat sila yang lainnya merupakan aktualisasi atau konkretisasi sila Ketuhanan tersebut.¹¹ Ia tidak menghendaki suatu negara yang didasarkan pada agama, meskipun dianut oleh mayoritas bangsa. Ia hanya menghendaki suatu perundangan yang mungkin diilhami oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi tetap berlaku bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan tanpa adanya warna diskriminatif dan superioritas kelompok tertentu.¹² Ungkapan populernya yang menggambarkan keinginannya tersebut adalah "gunakanlah garam, terasa tapi tidak kelihatan, dan jangan pakai gincu, kelihatan tai tidak terasa".¹³ Sementara itu, Natsir, meskipun mengakui nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, menolak Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal itu karena, menurutnya, bertentangan dengan aspirasi mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam.¹⁴

¹¹ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1978), hlm. 17 dan 28 – 40.

¹² Andrée Fiellard, *NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 20.

¹³ Ahmad Syaf'i Maari'if, "Menawarkan Substansi Syari'ah Islam", dalam *Jurnal Tashwirul Aikar*, Nomor 12 Tahun 2002, hlm. 107.

¹⁴ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, hlm. 9.

Memilih pandangan Hatta dan Natsir kontroversi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah berangkat dari pemahaman bahwa keduanya memiliki latar belakang sosio-kultural dan pendidikan yang bisa dikatakan sama, disamping latar belakang pendidikan agama. Di samping itu, keduanya adalah tokoh nasional yang memiliki andil besar bagi pembentukan negara Republik Indonesia.

Keduanya sama-sama lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Minangkabau adalah suatu etnis yang berdiam di wilayah propinsi Sumatera Barat. Mereka menjadikan Islam dan adat sebagai dua tiang penyangga identitasnya, yang tidak bisa dipisahkan,¹⁵ meskipun masalah Islam dan adat pernah melahirkan konflik berkepanjangan yang bermuara pada peperangan. Peperangan tersebut terkenal dengan *Perang Padri* yang terjadi sekitar tahun 1823–1842.¹⁶ dalam kondisi sosial dan budaya demikian, keduanya lahir dan tumbuh.

Dengan begitu, penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena meskipun memiliki banyak kesamaan latar belakang, tetapi keduanya memiliki pandangan yang sama sekali berbeda, bahkan bertolak belakang mengenai gagasan tentang hubungan agama dan negara, terutama berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

¹⁵ Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Cet. ke-1, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 33

¹⁶ Tentang Perang Padri, lihat H.A. Steijn Parve, “Kaum Padari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera” dalam Taufiq Abdullah (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia*, (tpp.: Gajahmada Press, 1985), hlm. 150 – 176.

Memang harus diakui bahwa pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia merupakan sub-bagian dari pandangan yang lebih umum, yaitu tentang hubungan Islam dan politik. Namun, pembahasan mengenai pemikiran mereka tentang hubungan Islam dan politik tidak memberi jawaban yang tuntas dan memuaskan tentang polemik ideologi nasional yang berkembang selama ini. Apalagi, ternyata, polemik tentang Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi Republik Indonesia masih tetap menjadi wacana yang terus menghangat dan menarik sampai saat ini. Setidaknya, sampai pada pemilu 2004 ini masih terdapat partai politik yang meghendaki dikembalikannya Piagam Jakarta sebagai dasar negara atau –paling tidak– memperjuangkan penegakan syariat Islam secara formal, seperti PBB (Partai Bulan Bintang) dan ormas Islam semacam Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan lain-lain. Bertolak dari sinilah penyusun menganggap bahwa penelitian ini masih layak dan relevan untuk dilakukan.

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat ditarik suatu pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia serta apa yang melatarbelakanginya?
2. Bagaimana hubungan Islam dan Pancasila dalam konteks keindonesiaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dari penelitian dan kajian ini diharapkan dapat diperoleh suatu jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

- a. Mengetahui pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia serta hal-hal yang melatarbelakanginya.
- b. Untuk mengetahui pola hubungan Islam dan Pancasila dalam konteks keindonesiaan.

2. Kegunaan

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan pemikiran politik Islam (*al-fiqh as-siyasi*) pada khususnya.
- b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya menguak pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Baik Mohammad Hatta maupun Mohammad Natsir memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Peran yang dilakukan keduanya tidak hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga dalam pemikiran.

Karenanya, tidak heran jika keduanya cukup menyita banyak perhatian orang. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya tulisan-tulisan mengenai keduanya. Meskipun demikian penyusun belum melihat adanya tulisan mengenai pandangan Hatta dan Natsir yang berkaitan dengan masalah hubungan agama dan negara, apalagi tentang Pancasila. Di sini, kami akan mencoba-paparkan tulisan-tulisan sebelum ini yang terkait dengan tema yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Ahmad Syafii Maarif, dalam bukunya *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*(1985), secara umum, menjelaskan tentang polemik ideologis yang terjadi antara kalangan nasionalis-muslim dan nasionalis-sekuler di dalam sidang Majelis Konstituante. Secara sepintas, Syafii menyinggung pandangan Hatta mengenai Pancasila.

Karya Ahmad Suhelmi dengan judul *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, (2002). Dalam buku ini diuraikan polemik yang terjadi antara Natsir dan Soekarno tentang hubungan Islam dan negara pada tahun 1940 dan sebelumnya.

Munawir Sjadzali dalam bukunya *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (1993) juga menyinggung sedikit tentang pandangan Natsir tentang politik. Secara umum, buku ini menjelaskan tipologi pemikiran hubungan Islam dan negara yang berkembang. Ada tiga tipologi pemikiran politik Islam yaitu, 1) *sekuleristik* yang berupaya memisahkan secara tegas antara agama (Islam) dan negara, 2) *legalistik-formalistik*, yaitu upaya membangun negara

Islam secara formal, dan 3) agama hanya dijadikan sebagai panduan moral dalam bernegara.

Dari eksplorasi penyusun terhadap tulisan-tulisan sebelumnya, belum ada satu tulisan pun yang mencoba membandingkan pemikiran politik kedua tokoh tersebut. Karenanya, penelitian ini dianggap memiliki signifikansinya sendiri.

E. Kerangka Teoritik

Pembahasan mengenai dasar negara dalam konteks politik Islam termasuk kategori *siyāsah syar'iyyah*. *Siyāsah syar'iyyah*, dalam kajian politik Islam, meliputi tiga aspek, yaitu: *pertama*, siyāsah dustūriyyah (ketatanegaraan), yang mencakup aturan pemerintahan, prinsip dasar yang terkait dengan pendirian suatu negara, serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat, dan negara. *Kedua*, siyāsah khārijiyah (politik luar negeri), meliputi hubungan luar negeri, kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang melandasi hubungan itu, dan tata aturan tentang perang dan damai. *Ketiga*, siyāsah māliyyah (kekayaan negara), yang meliputi sumber-sumber kekayaan dan belanja negara. Jadi, penelitian ini masuk dalam aspek siyāsah dustūriyyah, karena menitikberatkan pada kajian mengenai dasar negara.¹⁷

Dalam siyāsah syar'iyyah (politik Islam) yang penting diperhatikan adalah terjaminnya kemaslahatan warga negara, serta terhindar dari kemandlaratan dalam

¹⁷ Abdul Aziz dan Dahlan (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), V: 1267.

batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'ah dan kaidah-kaidah umum yang berlaku, meskipun kebijakan yang diambil oleh penguasa berseberangan dengan hasil ijtihad ulama'.¹⁸ Menurut al-Ghazālī, *maṣlahah syar'iyyah* adalah *maṣlahah* yang dimaksudkan untuk melindungi lima kepentingan pokok manusia (*al-uṣūl al-khams*), yaitu; perlindungan terhadap agama atau keyakinan (*hifz ad-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal atau kebebasan intelektual (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan atau keluarga (*hifz an-nasl*) dan perlindungan terhadap hak milik atau harta (*hifz al-mal*).¹⁹ Dalam konteks ini terdapat *qā'idah fiqhīyyah* yang menjadi acuan bagi penguasa dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, yaitu;

تصریف الامام على الرعایة منوط بالصلحة²⁰

Dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*, penetapan suatu hukum atau kebijakan yang didasarkan pada kaidah *maṣlahah* harus mencakup lima kriteria sebagai berikut: (1) memprioritaskan tujuan-tujuan syari'ah, (2) kebijakan yang diambil harus tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, (3) tidak bertentangan dengan as-Sunnah,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 1646.

¹⁹ Abu Hamid Muhammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Muṣṭaṣfā fī Ilm al-Uṣūl*, (Dar al-Fikr, tt.), hlm. 286 - 287.

²⁰ Ja'la ad-Din Abd Rahman as-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Naza'ir*, (tpp.: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 83.

(4) tidak bertentangan dengan *al-Qiyās*, dan (5) memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar.²¹

Namun demikian, dalam dataran aplikasinya, *maṣlaḥah* akan sangat berbeda bagi tiap-tiap individu, keadaan dan zaman tertentu.²² Atau dengan lain perkataan, dalam upaya merealisasikan *maṣlaḥah* dalam kehidupan akan sangat dipengaruhi oleh konteks geografis, sosial, politik, kebudayaan dan zaman tertentu serta kapasitas intelektual seseorang.

Dalam elaborasinya, M. Din Syamsuddin²³ menyebutkan bahwa terdapat tiga polarisasi pendekatan dalam memahami politik Islam sebagai upaya merealisasikan *maṣlaḥah*. Pertama, antara skipturalistik-rasionalistik. Keduanya terkait dengan pendekatan terhadap sumber Islam, Al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu dalam penafsiran. Pendekatan skipturalistik cenderung menampilkan pemahaman dan penafsiran yang bersifat tekstual dan literal. Sementara, pendekatan rasionalistik menampilkan penafsiran yang rasional dan kontekstual.

Kedua, antara idealistik-realistik. Pendekatan pertama cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menwarkan nilai-nilai

²¹ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 39 – 41.

²² Abu Ishaq Muhammad asy-Syaṭibi, *al-Muwafaqat*, (tnp.: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 39-40.

²³ M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Politik Islam" dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 52 -53.

Islam ideal. Sedangkan, pendekatan realistik lebih cenderung menerima format kenegaraan yang telah ada.

Ketiga, antara formalistik dan substantivistik. Pendekatan formalistik lebih cenderung mengedepankan bentuk-bentuk formal daripada isi. Hal ini tampak dari keinginan-keinginan untuk menampilkan simbolisme agama, seperti pendasaran negara terhadap agama, tuntutan penerapan syari'ah sebagai hukum positif. Sebaliknya, pendekatan substantivistik lebih mengedepankan isi daripada bentuk. Dalam pendekatan ini, apapun bentuk yang ditawarkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam dapat diterima. Dalam kerangka demikianlah penelitian ini dilakukan.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan, metode merupakan suatu cara utama yang dipakai untuk menguji hipotesa dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dalam melakukan penelitian masalah sebagaimana diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama (primer) dalam melakukan penelaahan, penelusuran, penggalian dan analisis data. Dalam hal ini, sumber data yang diperlukan adalah buku-buku karya Mohammad Hatta dan

Mohammad Natsir sendiri maupun buku-buku dan tulisan lain yang relevan dengan pokok masalah yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Yaitu penelitian yang akan berusaha memaparkan atau menggambarkan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional kemudian dianalisis. Artinya, dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu dilakukan analisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran kedua tokoh dengan membangun korelasi yang dianggap signifikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan dengan menelusuri buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data tersebut, penyusun menggunakan dua teknik:

a. Data Primer

Mengumpulkan data pustaka berupa buku-buku maupun tulisan lain dari kedua tokoh yang akan dikaji dalam penelitian ini. Buku-buku Natsir yang terkait dengan masalah yang akan dikaji tersebut adalah antara lain, *Capita Selecta 1* dan *2, Islam Sebagai Dasar Negara* maupun *Agama dan Negara*. Sementara, tulisan-

tulisan Mohammad Hatta adalah antara lain tulisan-tuliannya, seperti *Demokrasi Kita, Ilmu dan Agama, Islam Masjarakat Demokrasi dan Perdamaian, Pantjasila Djalan Lurus, Pengertian Pancasila, Lahirnya Pancasila, Rencana, Dasar, Program dan Struktur Partai Demokrasi Islam Indonesia*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan berupa buku, artikel, majalah maupun jurnal yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan normatif, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan pendapat-pendapat kedua tokoh tersebut, manakala menelaah dari sisi *fiqh*. Hal ini penting untuk dilakukan, sebab pemikiran politik keduanya tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan perdebatan yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan Islam dan politik, dan karena itu, merupakan satu bagian dalam kajian *fiqh*, khususnya *fiqh siyāsī*. Dalam melakukan tinjauan *fiqh*, pemikiran keduanya akan dideduksikan dalam kerangka kaidah *fiqh* yang menyangkut realisasi kemaslahatan publik sehingga akan diperoleh jawaban mengenai keabsahan pemikiran itu di mata hukum Islam.


Pendekatan sosio-historis, yaitu analisis terhadap data-data yang berupa keadaan atau fakta-fakta masa lampau dan kondisi sosial politik yang melatarbelakangi pemikiran kedua tokoh tersebut muncul dan, kemudian diadakan analisis terhadapnya. Hal ini, karena, setiap produk pemikiran, pada dasarnya,

adalah hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.²⁴

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif-induktif dan komparatif. Dengan begitu, akan terjelaskan hubungan dan relasi dari kedua fenomena atau sistem pemikiran. Deduksi merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi. Sebaliknya, induktif ialah analisis data dengan menjelaskan kategori-kategori yang bersifat umum dan disimpulkan dalam bentuk khusus.²⁵

Sementara itu, dalam metode komparatif, sifat-sifat hakiki dari obyek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan murni.²⁶ Dengan demikian akan terlihat lebih utuh dan proporsional karakter pemikiran yang dibangun oleh Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir.



²⁴ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 21.


²⁶ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 50 – 51.

G. Sistemtika Pembahasan

Penyajian hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab pembahasan yang memiliki korelasi dan kesinambungan antara satu bab dengan bab lainnya. Bab *pertama* akan menyajikan latar belakang dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, kemudian ditarik suatu pokok masalah spesifik yang akan dikaji dan diteliti. Setelah itu, dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan.

Untuk mengetahui signifikansi dan keistimewaan penelitian ini, penulis mengetengahkan karya tulis-karya tulis terdahulu meliputi karya tulis terbitan seperti buku, artikel maupun karya tulis yang tidak diterbitkan seperti skripsi atau tesis yang mengangkat tema pembahasan serupa. Kemudian, untuk menguji validitas penelitian ini, penyusun menjelaskan kerangka teoritik dan metode penelitian yang akan dipakai dalam membedah pemikiran tokoh yang diteliti, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dalam bab *kedua* ini dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bab ini meliputi penjelasan tentang signifikansi ideologi bagi suatu negara, kerangka historis kelahiran Pancasila, dan kemudian dijelaskan mengenai keterkaitan Islam dan Pancasila.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir tentang Islam dan Pancasila sebagai dasar negara serta mengkomparasikannya, maka pada bab lima ini diuraikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus sebagai jawaban atas pokok masalah yang ada pada penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;


1. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan preferensi ideal bagi bangsa Indonesia yang pluralistik. Ia juga melihat bahwa Pancasila merupakan solusi alternatif bagi kedua kelompok kepentingan politik yang bertikai, karena pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Penolakannya terhadap formalisasi Islam sebagai dasar negara tidak dimaksudkan sebagai anti-Islam, tetapi lebih sebagai toleransi terhadap kelompok lain. Pola pemikiran demikian sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural maupun pendidikan yang pernah ditempuhnya. Hatta lahir dan tumbuh di dalam lingkungan tradisional-sufistik, modernis Islam dan mendapat pendidikan Barat. Hal ini memjadikannya inklusif, eklektif, liberal dan kosmopolitan dalam berfikir.

2. Sebaliknya, Meskipun Natsir menilai bahwa ide-ide atau gagasan-gagasan yang terkandung di dalam Pancasila memiliki kesesuaian dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi tidak serta merta Natsir bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara. Baginya, Islam merupakan pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Lagi pula, aspirasi pendukung Pancasila dapat terwakili dalam Islam. Penolakannya terhadap Pancasila sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural dan *setting* politik pada saat itu. Ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang relatif konstan, modernis Islam. Pendidikan modern Barat yang ditempuhnya justru semakin mengukuhkannya menjadi seorang modernis terkemuka. Di samping itu, dalam konteks *setting* politik, keragaman penafsiran terhadap Pancasila menyebabkan munculnya keraguan Natsir terhadap Pancasila.

B. Saran

Di Indonesia, pembacaan Islam dan politik masih merupakan tema yang relevan dan harus terus dikembangkan untuk mencari gambaran yang utuh tentang partisipasi Islam dalam pembangunan politik Indonesia. Dianggap relevan kerena meskipun telah hampir enam puluh tahun bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, tetapi masih ada suara-suara sumbang yang mempertanyakan posisi Pancasila bagi umat Islam.

Di sinilah kemudian perlu adanya usaha untuk meletakkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan Islam (dan agama-agama yang lain) pada fungsi dan cakupan wilayahnya secara proporsional.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an dan Tafsir

al-Qur'an dan terjemahnya, Mujamma' Khādim al-Ḥaramain asy-Syarīfain Malik Fahd ibn 'Abd al-Azīz.

Quṭb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās' al-‘Arabi, tt.

B. Fiqh dan Usul Fiqh

Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-, *al-Mustasfā Fī Iḥm Al-Ūṣūl*, Dār al-Fikr, tt.

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Iḥm al-Ūṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1977

Maudūdī, Abū al-A'la al-, *Nazariyyah al-Islām as-Siyāsiyyah*, Kuwait: Maktabah al-Manār, tt.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Suyūṭī, Al-Imām as- *Taisir al-Ijtihād*, Makkah: Muṣṭafā Aḥmad al-Bāz, tt.

Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn Abd Rahmān as-, *al-Asybah Wa an-Naṣā'ir*, ttp.: Dār al-Fikr, tt.

Syāṭibī, Abū Ishaq Muḥammad asy-, *al-Muwaṭṭaqāt*, tnp.: Dār al-Fikr, tt.

C. Buku-Buku Lain

Abdullah, Taufiq (peny.), *Sejarah Lokal di Indonesia*, ttp.: Gajahmada Press, 1985

Amin, M. Masyhur (ed.), *Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Yogyakarta: LKPSM, 1994

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: sebuah Konsesus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945–1949)*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Anshary, M. Isa, *Falsafah Perjuangan Islam*, Cet. ke-2, Medan: Saiful, 1951

Aziz, Abdul dan Dahlan (eds.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996

- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1989
- Boulatta, Issa J., *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab*, alih bahasa: Imam Khoiri, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, Alih Bahasa: F. Budi Hardiman, Cet. Ke-6, Yogyakarta: Kanisius, tt.
- Carvallo, Bosco dan Dasrizal (eds.), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: LEPPANAS, 1983
- Crick, Bernard, *Sosialisme*, Alih bahasa: Ribut wahyudi, Cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Promethea, 2001
- Daman, Rozikin, *Pancasila dasar Falsafah Negara*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 1992
- Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Feillard, Andree, *NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Alih Bahasa: Lesmana, Cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS dan The Asia Foundation, 1999
- Haricahyono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Persektifnya*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
- Haris, Syamsuddin, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1994
- Harjono, Anwar dkk. (eds.), *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Hatta, Mohammad, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo?*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita*, Djakarta: Pustaka Antara, 1966
- Hatta, Mohammad, *Ilmu dan Agama*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980
- Hatta, Mohammad, *Islam Masjarakat Demokrasi dan Perdamaian*, Djakarta: Tintamas, tt.
- Hatta, Mohammad, *Memoir*, Djakarta: Tintamas Indonesia, 1979

- Hatta, Mohammad, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1978
- I. N., Soebagijo, *K.H. Masjkur: Sebuah Biografi*, Cet. I, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982
- Imran, Amran, "Hatta, Mohammad," dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jld. 6, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989
- Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. Ke-7, Bandung: Bina Cipta, 1980
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- John L. Esposito (ed.), *Islam in Asia: Religion, Politics, and Society*, New York: Oxford University Press, 1987
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2002
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Cet. Ke-1, Magelang: Indonesiatera, 2001
- Karno, Bung, *Pantjasila Dasar Filsafat Negara*, Djakarta: Jajasan Empu Tantular, 1960.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Cet. Ke-3, Bandung: Mizan, 1999
- Luth, Thohir, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Cet. ke-3, Jakarta: LP3ES, 1996
- Mansoer, Moh. Tolchah, *Beberapa Soal Tentang UUD '45*, Jogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmijah Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Jogjakarta, 1970
- Marijan, Kacung dan Ma'mun Murod al-Brebesy (eds.), *Abdurrahman Wahid: Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Grasindo, 1999
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998

- Natsir, Mohammad, "Politik Melalui Jalur Dakwah", dalam *Memoar: Senarai Kiprah Sejarah*, Jld. 2, Jakarta:Grafiti, tt.
- Natsir, Mohammad, *Capita Selecta 2*, Jakarta: Pustaka Pendis, tt.
- Natsir, Mohammad, *Capita Selecta*, Cet. ke-3, Djakarta: Bulan Bintang, 1973
- Natsir, Mohammad, *Islam Sebagai Dasar Negara*, ttp.: Fraksi Masyumi, 1957
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900–1942*, Cet. ke-1, Jakarta:LP3ES, 1980
- Noer, Deliar, Islam, *Pancasila dan Asas Tunggal*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984
- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, 1991
- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa (1902 – 1980)*, Jakarta: Djambatan bekerjasama dengan KITLV, 2002
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945 – 1965*, Cet. ke-1, Jakarta: Grafiti Press, 1987
- Oesman, Oetojo dan Alfian (eds.), *Pancasila Sebagai Ideologi*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992
- Panitia Lima, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara, 1984
- Panitia Ulang Tahun Bung Hatta, *Bung Hatta Mengabdi Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*, Cet. ke-1, Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-80, 1972
- Pelly, Usman, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Cet. ke-1, Jakarta: LP3ES,1994
- Rachman, Budhy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Rose, Mavis, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Muhammad Hatta*, Alih Bahasa: Hermawan Sulistyo, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1991
- Salim HS, Hairus dan Muhammad Ridwan (eds.), *Anak Muda NU di Jalur Kultural*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2002
- Salim, Agus, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Santoso, Agus Edi (ed.), *Tidak ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohamad Roem*, Jakarta: Djambatan, 1997

Santoso, Listiyono dkk., *Dekonstruksi Ideologi Negara: Suatu Upaya Membaca Ulang Pancasila*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Ningrat, 2003

Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: UI-Press, 1993

Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, Cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2002

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1995

Wijaya, I. Wangsa, *Mengenang Bung Hatta*, Cet. ke-1, Jakarta: Haji Masagung, 1988

Wilopo (ed.), *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia di Konstituante*, ttp.: tnp., tt.

Yamin, Mohammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Prapanca, 1960

Yamin, Mohammad, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Prapanca, tt.

Zahra, Abu (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

D. Artikel, Majalah dan Lain-Lain

asy-Syir'ah Vol. 36, No. 1, Th. 2002

Indonesia No. 56 October 1993

Jurnal Tashwirul Afskar Nomor 12 Tahun 2002,

Jurnal Ulumul Qur'an, Volume III No. 1/1992

"Mohammad Hatta Sang Proklamator," <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hatta/index.shtml>, Akses Pada Tanggal 17 Desember 2003

Panji Masyarakat No. 251, 15 Juli 1978

Panji Masyarakat no. 691, 20-29 Muharram 1412 H/ 1-10 Agustus 1991 M.

Panji Masyarakat, no. 747, XXXIV, 19 Sya'ban-6 Ramadhan 1413 H/ 21-28 Februari 1993 M.

Radar Yogyakarta Pos, Jum'at, 11 Mei 2001, hlm. 6.

Salim, Arskal, "Islam di Antara Dua Model demokrasi", dalam <http://www.islamlib.com/id/page.php?page=article&id=393>, akses 24 Agustus 2003.

Salim, Arskal, "Penerapan Syari'at Bukan Negara Islam ??", <http://www.islamlib.com/id/page.php?page=article&id=393>, akses 24 Agustus 2003.

